



**P U T U S A N**

Nomor: 257/Pdt.G/2011/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang bersidang di balai nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*cerai talak*” antara :

**PEMOHON** umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**”;

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai “**TERMOHON**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2011 yang telah didaftarkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara nomor: 257/Pdt.G/2011/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan "*cerai talak*" terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 7 Agustus 1988, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Jakarta Pusat sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai dua orang anak :
  - 2.1. ANAK KESATU, laki-laki, umur 21 tahun;
  - 2.2. ANAK KEDUA, perempuan, umur 17 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2006 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi, hal tersebut disebabkan karena :
  - 3.1. Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon;
  - 3.2. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
4. Bahwa dengan permasalahan tersebut, menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon, dan puncaknya terjadi di bulan Maret 2010, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
5. Bahwa dengan kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Pemohon dan benar-benar sudah tidak lagi memberikan ketentraman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kebahagiaan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan;

6. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dan bahkan sudah meminta nasehat kepada keluarga, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil, sehingga keutuhan rumah tangga sudah sangat sulit dipertahankan. Oleh karenanya Pemohon berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon;

Berdasarkan berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah hadir secara in person di persidangan. Sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil. Oleh karena itu,



pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut dan atas pertanyaan majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula ada petunjuk lain tentang ketidakhadirannya di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat- surat bukti berupa :

- Copy bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan di Jakarta Pusat tanggal 8 Agustus 1988. Bukti tersebut telah dinastzegel oleh Pejabat Kantor Pos. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata telah cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (P.2);

Menimbang, bahwa telah dihadapkan pula saksi- saksi di persidangan, masing- masing bernama:

*Saksi I:*

**SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah teman Pemohon, dan kenal dengan Termohon;
- Sewaktu saksi mengenal Pemohon dan Termohon, mereka sudah menjadi suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Setelah setahu saksi terakhir mereka berumah tangga di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa setahu saksi, awal mengenal Pemohon, rumah tangganya dengan Termohon rukun- rukun saja, namun



sejak 1 tahun yang lalu, saksi sering mendengar dari Pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, dan sering terjadi perselsihan dan pertengkaran, yang disebabkan sering terjadi perselisihan paham, serta masalah Termohon tidak mau melayani Pemohon, bahkan mereka sudah pisah ranjang selama 1 tahun terakhir ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saat mereka bertengkar, hanya mendengar dari cerita Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon, sudah berupaya mendamaikan mereka, tapi tidak berhasil;
- Bahwa selaku teman, saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa menurut pandangan saksi, mereka sudah sulit untuk dirukunkan lagi, karena Pemohon sudah bersikeras mau menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

*Saksi II:*

**SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai keponakan ipar Pemohon dan saksi mengenal Termohon;
- Ketika mereka menikah, saksi mengetahuinya, tapi tidak menghadirinya;
- Setelah mereka menikah, tinggal bersama di Kabupaten Bekasi, tidak pernah pindah;
- Bahwa perkawinan mereka telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 1 tahun yang



lalu, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sering terjadinya kesalah kesalahpahaman dan beda pendapat diantara mereka serta masalah Termohon yang sudah tidak mau melayani Pemohon dalam hubungan biologis;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saat mereka bertengkar, hanya mendengar dari cerita Pemohon;
- Bahwa setahu saksi hingga saat ini mereka masih serumah;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan mereka, tapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut pandangan saksi, mereka sudah sulit untuk dirukunkan lagi, karena Pemohon sudah bersikeras mau menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya yakni ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya meskipun telah secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan Ketidakhadiran Termohon tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon di persidangan berdasarkan ketentuan pada Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon, majelis menilai bahwa alasan yang didalilkan Pemohon menceraikan Termohon adalah karena rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2006, disebabkan Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon serta diantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak kecocokan lagi hingga akhirnya mereka pisah ranjang sejak bulan Maret 2010 hingga sekarang karenanya dengan kondisi sebagaimana tersebut dirasakan oleh Pemohon rumah tangga sudah tidak memberikan ketentraman dan kebahagiaan dan alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga"*, oleh karenanya secara formal dalil- dalil tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Pemohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti (P.2) berupa copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah identik dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pertengkaran mulut semata, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang ini, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon sendiri terutama tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menerangkan bahwa setahun yang lalu para saksi mendapat cerita dari Pemohon bahwa sudah sejak lama antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2010 yang mengakibatkan pisah ranjang hingga sekarang ini, dan saksi-saksi telah cukup berupaya mendamaikan kedua belah pihak, demikian juga majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta kejadian (*feitelijk gronden*) dan fakta hukum (*feitelijk gronden*) tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*)" jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا للطلاق فإن لله سميع عليم

Artinya :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa majelis sependapat, selanjutnya majelis mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis sepakat bahwa keinginan Pemohon sebagaimana tercantum pada petitum nomor 2 primer telah patut untuk dikabulkan dengan verstek berdasarkan ketentuan pada Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, hukum Islam dan segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;



4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tambun Selatan, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Tsani 1432 Hijriyah dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. HASAN BASRI, S.H., M.H., dan Drs. H. CHALID, L, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Dra. MASNIARTI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. H. HASAN BASRI, S.H., M.H**  
**CHALID, L, M.H**

**Drs. H.**

Panitera Pengganti

**Dra. MASNIARTI**

Perincian Biaya Perkara :

- |                |     |          |
|----------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses      | Rp. | 30.000,- |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Pemohon	Rp.	75.000,-
4. Panggilan Termohon	Rp.	150.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 296.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon pada tanggal :
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Panitera,

SUMARDI, S.Ag.